

# LKjIP

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



### LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TERNATE

Jalan Pengayoman, No.1, Kel. Jambula, Kec. Pulau Ternate

Laman: [lapasternate.kemenkumham.go.id](http://lapasternate.kemenkumham.go.id)



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan good governance, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Semester I Tahun 2023. Sesuai dinamika perkembangan yang terjadi.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana peraturan tersebut telah menggantikan peraturan yang lama yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana kedua peraturan yang lama tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Laporan Kinerja ini merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.

temate, 31 Desember 2023  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan,



*[Handwritten Signature]*  
Dedy Setiawan, Bc.IP., S.H  
NIP. 196702281990031004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>PRESTASI SATUAN KERJA .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.      Latar Belakang .....	1
B.      Tugas, Fungsi dan Wewenang.....	2
C.      Maksud dan Tujuan.....	7
D.      Aspek Strategis .....	8
E.      Isu Strategis .....	9
F.      Sistematika Laporan .....	10
<b>BAB II     PERENCANAAN .....</b>	<b>13</b>
A.      Rencana Strategis.....	13
B.      Perjanjian Kinerja tahun 2023 .....	18
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>24</b>
A.      Capaian Kinerja Organisasi.....	24
B.      Realisasi Anggaran .....	95
C.      Capaian Kinerja Lainnya .....	100
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A.      Kesimpulan .....	103
B.      Saran .....	104
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>105</b>

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRESTASI SATUAN KERJA</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A.       Latar Belakang .....	1
B.       Tugas, Fungsi dan Wewenang.....	2
C.       Maksud dan Tujuan.....	7
D.       Aspek Strategis .....	8
E.       Isu Strategis .....	9
F.       Sistematika Laporan .....	10
<b>BAB II       PERENCANAAN</b> .....	<b>13</b>
A.       Rencana Strategis.....	13
B.       Perjanjian Kinerja tahun 2023 .....	18
<b>BAB III      AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>24</b>
A.       Capaian Kinerja Organisasi.....	24
B.       Realisasi Anggaran .....	73
C.       Capaian Kinerja Lainnya .....	73
<b>BAB IV      PENUTUP</b> .....	<b>76</b>
A.       Kesimpulan .....	76
B.       Rencana Tindak Lanjut .....	78
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>79</b>

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawabkan secara periodik.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai mana telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2024 merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi kewenangannya. Dengan perubahan rencana strategis tersebut, otomatis terdapat perubahan indikator kinerja dan target capaian kinerja yang ditetapkan oleh masing-masing unit Eselon I. Penjabaran target kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis kedalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja dievaluasi melalui penyampaian Laporan Kinerja yang dilakukan setiap tahun.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa anggaran dan SOM, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 ditetapkan dengan dokumen Perencanaan Kinerja. Dokumen Perencanaan Kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate tahun 2023. Dalam dokumen perencanaan kinerja tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI yang diturunkan kepada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai dalam periode 2020 - 2024, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate dilakukan pada 3 sasaran program dan 4 sasaran kegiatan serta untuk pengukurannya menggunakan 28 indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Program yang dilaksanakan pada Tahun 2021 antara Lain:

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah;
2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi;
3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar;
4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker.

Dan sasaran tersebut, terdapat indikator-indikator yang akan dicapai antara lain:

1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar;
2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas;

3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal;
4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani;
5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;
6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;
7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh);
8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika;
9. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian;
10. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi;
11. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi;
12. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan;
13. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin;
14. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi;
15. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif;
16. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar;
17. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah;
18. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib;
19. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas;
20. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu;
21. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan;
22. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan;
23. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu;
24. Jumlah Layanan Perkantoran;
25. Jumlah kendaraan bemotor;
26. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi;
27. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran;
28. Jumlah gedung/ bangunan

Dalam mengoptimalisasi pencapaian indikator kinerja dimaksud Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Ternate akan melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SOM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk mmenunjang pelaksanaan tugas Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Ternate agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Sesuai dengan Rencana Strategis Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Ternate Tahun 2022-2024 yang mengadopsi Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019-2024 sebagaimana Amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), capaian kinerja Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate pada Tahun 2023 adalah sebagaimana Tabel berikut :

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KATEGORI
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan, Pengendalian Penyakit Menular	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana Sesuai Dengan Standar	80%	100%	Sangat baik
		Persentase Tahanan /Narapidana Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	94%	100%	Sangat baik
		Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	Sangat baik
		Tersusunnya dokumen Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	85%	100%	Sangat baik
		Persentase Tahanan/Narapidana Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	85%	100%	Sangat baik
		Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan Tb Positif (Berhasil Sembuh)	80%	100%	Sangat baik
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahgunaan/ korban penyalahgunaan narkotika	27%	100%	Sangat baik
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	100%	Sangat baik
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	99%	100%	Sangat baik
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi	85%	100%	Sangat baik
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	85%	100%	Sangat baik
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	17%	100%	Sangat baik
		Persentase narapidana memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	Sangat baik
		Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	72%	100%	Sangat baik
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	85%	100%	Sangat baik
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	80%	100%	Sangat baik

		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib	85%	100%	Sangat baik
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80%	100%	Sangat baik
4	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	100%	Baik sekali
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	100%	Baik sekali
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	100%	Baik sekali
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	100%	Baik sekali
		Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	100%	Baik sekali
		Jumlah Kendaraan Bermotor	6 unit	100%	Baik sekali
		Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	26 unit	100%	Baik sekali
		Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	72 unit	100%	Baik sekali
		Jumlah gedung/ bangunan	2.330 m2	100%	Baik sekali

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Masyarakat Kelas IIA Ternate Tahun 2023 sudah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja. Sedangkan untuk realisasi anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum/ Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah dan Program Dukungan Manajemen Tahun 2023 mencapai 97,62% dari total anggaran sebesar Rp. 7.636.669.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.455.019.512 dengan rincian sebagai berikut :

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI PER DES 2023	PERSENTASE
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum/ Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	2.572.016.000,-	2.551.297.850,-	99.19%
2	Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	5.064.653.000,-	4.903.721.662,-	96.82%
<b>TOTAL</b>		<b>7.636.669.000,-</b>	<b>7.455.019.512,-</b>	<b>97.62%</b>

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Masyarakat Kelas IIA Ternate. Kiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan informasi dan data yang memuat dalam laporan ini.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang pemasyarakatan narapidana/anak didik. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate dibangun tahun 2001 dan selesai pada tahun 2002. Dibangunnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate berkaitan dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Maluku Utara menjadi Provinsi Maluku Utara pada tahun 1998, dimana dalam suatu Wilayah Provinsi disyaratkan adanya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate.

Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate, serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas, secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem AKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Untuk melakukan pelaporan pengukuran.

Pencapaian kinerja pada Tahun 2023, maka dibuatkan LKjIP Tahun 2023. Dalam LKjIP Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate ini difokuskan pada pencapaian kinerja selama tahun 2023.

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai :

Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan Juni tahun berjalan.

Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP adalah :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate;
2. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate selama periode januaril sampai dengan Desember tahun berjalan;
3. Untuk bahan masukan bagi Jajaran Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang.

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ternate dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*".

## B. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate, berikut disampaikan kondisi sumber daya manusia pada tahun 2023.

1. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Berdasarkan Jenis Kelamin:

Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin



2. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Berdasarkan Pangkat.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat

JENIS KELAMIN	GELOMBANG												JML
	II				III				IV				
	A	b	c	d	A	b	c	d	a	b	c	d	
Pria	1	21	4	7	17	1	1	4	2				
Wanita		2	1		4		1	3					
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>				

3. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

**Tabel 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	SD			
2	SMP			
3	SLTA	47	5	
4	Diploma	1	1	
5	Sarjana	10	4	
6	S2	1		
7	S3			
<b>Jumlah</b>		<b>59</b>	<b>10</b>	

4. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Berdasarkan Sub Seksi.

**Tabel 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Sub Seksi**


No	Jenis Tugas	Pria	Wanita	Jumlah
1	Pejabat Eselon III	1		
2	Pejabat Eselon IV	4	1	
3	Pejabat Eselon V	6	2	
4	Fasilitatif	14		
5	Pembinaan	3		
6	Pengamanan	36	4	
7	Perawatan Kesehatan		1	
8	Perawatan Makanan		1	
<b>Jumlah</b>		<b>64</b>	<b>9</b>	

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.01-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik.

2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/ anak didik
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

**STRUKTUR ORGANISASI**



Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ternate dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasarakatan yang membawahi:

1. Sub Bagian Tata Usaha	
Tugas	Fungsi
Mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasarakatan.	a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan urusan keuangan.  b. Urusan Umum Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Seksi Binapi)

Tugas	Fungsi
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemsarakatan narapidana.	<p><b>a.</b> Sub Seksi registrasi Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.</p> <p><b>b.</b> Sub Seksi bimbingan Pemsarakatan dan Perawatan (Sub Seksi Bimaswat) Memberikan bimbingankemasyarakatan.Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana</p>

3. Seksi Kegiatan Kerja

Tugas	Fungsi
Mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja	<p><b>a.</b> Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana.</p> <p><b>b.</b> Sub Seksi Sarana Kerja Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.</p>

4. Seksi Administrasi Keamanan dan tata Tertib

Tugas	Fungsi
Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang	<p><b>a.</b> Sub Seksi Keamanan Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas pengamanan;</p> <p><b>b.</b> Sub Seksi Pelaporan dan tata Tertib Sub Seksi Pelaporan dan tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakan tata tertib.</p>

keamanan dan menegakan tata tertib	
------------------------------------	--

5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan	
Tugas	Fungsi
Mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana;</li> <li>b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;</li> <li>c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana.</li> <li>d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.</li> <li>e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.</li> </ul>

Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi petugas pengamanan Lapas. Kepala Kesatuan Pengamanan lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ternate adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI dapat dipenuhi melalui pelaksanaan strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar hal tersebut, siklus sistem SAKIP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ternate diawali dengan implementasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan

dalam rangka pencapaian sasaran untuk mewujudkan misi dan visi yang hendak dicapai. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan guna menilai sejauh mana kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ternate dalam pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini adalah untuk melaporkan kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ternate dalam pencapaian target kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Adapun tujuannya adalah untuk : (1) penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, (2) penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang, (3) penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang, serta (4) penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ternate dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

#### **D. ASPEK STRATEGIS**

Aspek Strategis ini meliputi potensi yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ternate dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Potensi**

Potensi pengembangan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ternate merupakan peluang yang dapat diraih untuk menjalankan sistem pemasarakatan secara maksimal. Beberapa potensi sebagai berikut.

##### **a. Sumber Daya Narapidana Usia Produktif**

Badan Pusat Statistik menggunakan standar usia 15-49 sebagai usia yang sangat produktif, sedangkan usia 50-64 tahun disebut sebagai usia produktif. Jumlah rata-rata penghuni sampai dengan Juni 2023 sebanyak 233 orang dengan rata-rata usia terendah 18 Tahun dan usia tertinggi lebih dari 60 tahun.

##### **b. Peluang Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam kurun waktu Januari-Desember 2023 sejumlah Rp 5.200.000,-. Jumlah tersebut salah satunya berasal dari hasil pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang peternakan dan pertanian Lapas Kelas IIA Ternate.

#### E. ISU STRATEGIS

Tiga kunci Pemasyarakatan maju yaitu deteksi dini, pemberantasan peredaran narkoba dan sinergitas aparat penegak hukum serta pelaksanaan prinsip dasar pemasyarakatan atau Back to Basics, merupakan upaya dalam rangka mewujudkan Good Governance Pemasyarakatan yang lebih baik.

Dalam pencapaian kinerjanya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate juga tak luput dari kendala-kendala yang dihadapi. Berikut adalah kendala-kendala dan solusi/tindak lanjut yang telah dilaksanakan diantaranya.

**Tabel 7 . Permasalahan dan Solusi**

No	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/TINDAK LANJUT
1	Masih adanya/ditemukan barang – barang yang seharusnya tidak boleh ada di dalam Blok Hunian Warga Binaan yang masuk dari Lemparan.	Meningkatkan pengawasan, Pemeriksaan kepada barang titipan, melakukan penggeledahan badan dan barang kepada semua orang termasuk pegawai yang keluar/masuk Lembaga Pemasyarakatan, dan memasang jaring pengaman di titik-titik yang rawan pelemparan barang dari luar Lapas.
2	Sarana Gedung terutama ruang pelayanan besukan Warga Binaan Pemasyarakatan belum memenuhi standar Pelayanan	Telah dilakukan Renovasi untuk meningkatkan pelayanan besukan dan telah dilakukan renovasi di gedung halaman depan yang digunakan sebagai sarana Edukasi Pemasyarakatan untuk masyarakat umum
3	Kurangnya SDM pada staf Penjagaan Narapidana	Mengoptimalkan dengan SDM yang ada dan dilaksanakan bantuan pengamanan yang terjadwal oleh staf dari seksi Lainnya
4	Kurangnya Sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang operasional kantor (Komputer, Printer, Laptop)	Telah mengusulkan kebutuhan BMN di Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI

## F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ternate berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR :**

Menyajikan Kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi

### **IKHTISAR EKSEKUTIF :**

Menyajikan ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

### **BAB I PENDAHULUAN :**

- a. Latar Belakang : Menyajikan penjelasan umum organisasi.
- b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi : Menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap
- c. Maksud dan Tujuan : Menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
- d. Aspek Strategis : Menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Isu Strategis : Menguraikan isu strategis yang dapat menghambat pencapaian kinerja.
- f. Sistematika Laporan : Menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA :**

- a. Rencana Strategis : Menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

- b. Pejanjian Kinerja : Menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :

- a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Rumus A

$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	x	100%	=	Persentase Pencapaian Kinerja
--	---	------	---	-------------------------------

2. Rumus B

$\frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{realisasi}}$	x	100%	=	Persentase Pencapaian Kinerja
---	---	------	---	-------------------------------

- ✓ Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
  - ✓ Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
  - ✓ Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
  - ✓ Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
  - ✓ Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- b. Realisasi Anggaran
- Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta